



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI DESA KURUSUMANGE KABUPATEN MAROS**

**Nasrul Maulana, Asdar, Andi Hakib**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Muhammadiyah Makassar

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur di Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 11 orang informan yakni Wakil Camat, Dinas PMD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum & Perencanaan, Kepala Dusun Serta Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Kurusumange telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Peran strategis Camat, Dinas PMD, dan perangkat desa dalam membina, mengawasi, dan mendampingi pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan memperkuat kepercayaan dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa. Infrastruktur seperti jalan tani, jembatan, dan saluran irigasi telah meningkat kualitasnya, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan usaha kecil turut meningkatkan kesejahteraan warga. Sinergi antara semua pihak terkait menjadi kunci kesuksesan pembangunan berkelanjutan di desa ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan desa, khususnya kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Dana Desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada setiap desa. Dana Desa diberikan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Prioritas penggunaannya diatur dalam Permendes yang menekankan pembangunan infrastruktur desa serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Maros, pengelolaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2023 sebagai pedoman tata kelola dan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan hasil program yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan berkembang dalam beberapa pendekatan, salah satunya pendekatan top-down yang menekankan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini melahirkan beberapa model implementasi kebijakan yang berfokus pada peran pemerintah dan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya (Hariyati et al., 2022)

Salah satu sumber pendapatan desa adalah APBDes yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan disalurkan melalui

pemerintah desa. Alokasi dana ini mendukung pemenuhan kebutuhan desa, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dibiayai melalui APBDes dan bantuan pemerintah (Irmansyah et al., 2021).

Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya, serta untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat. Musyawarah desa menjadi forum utama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes. Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Desain penelitian difokuskan pada pengumpulan dan analisis data guna menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dengan jumlah 11 orang yang terdiri dari aparat desa, pihak kecamatan, pendamping desa, dan tokoh masyarakat yang memahami pengelolaan Dana Desa.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi pemerintah, publikasi BPS Kabupaten Maros, laporan realisasi Dana Desa, serta literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 11 informan, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa didukung oleh peran aktif Camat, Dinas PMD, perangkat desa, serta pengawasan masyarakat sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kegiatan.

Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penguatan ketahanan pangan turut meningkatkan kesejahteraan warga.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan program memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sinergi antara pemerintah kecamatan, Dinas PMD, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan ekonomi dan

infrastruktur serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Kurusumange berjalan baik dalam mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Keberhasilan ini didukung oleh peran Camat, Dinas PMD, perangkat desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga pengelolaan dana desa berlangsung transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Supriadin & Wardan, 2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa secara optimal mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sehingga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Kurusumange, di mana pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan sarana pendukung lainnya memperlancar mobilitas warga serta memperkuat kegiatan ekonomi lokal.

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa yang efektif dan partisipatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Infrastruktur**

Hasil analisis wawancara dan data lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kurusumange berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang jelas serta dapat diakses oleh masyarakat.

Peran Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perangkat desa sangat menentukan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi antar lembaga ini mendorong pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan lapangan memperkuat akuntabilitas serta memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan lokal.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, dan sarana pendukung lainnya telah meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta menunjang pelayanan dasar masyarakat. Dampak tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup warga dan memperkuat fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Irmansyah et al., 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur ditentukan oleh ketepatan pelaksanaan, kejelasan sasaran, kesesuaian kebijakan, serta dukungan lingkungan pelaksana. Hal ini tercermin dalam pembahasan penelitian ini, di mana pelaksanaan Dana Desa di Desa Kurusumange berjalan sesuai RKPDDes dan APBDes, didukung partisipasi masyarakat, serta mampu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi melalui pembangunan jalan tani, jembatan, dan irigasi.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi serta infrastruktur di Desa Kurusumange,

Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel, melibatkan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran Camat, Dinas PMD, dan perangkat desa sangat penting dalam membina, mengawasi, dan mendampingi agar pengelolaan dana sesuai aturan dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan memperkuat transparansi dan kepercayaan. Dengan koordinasi baik antar pemangku kepentingan, dana desa membantu peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di desa ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hariyati, A. M. S., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung*.

Irmansyah, Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur*. 4(2), 1086–1095.

Supriadin, & Wardan. (2024). *Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan*. 1(1), 1–6.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*, Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana*

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.

Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Bupati Maros Nomer 61 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros*.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022*.